

PENGADUAN

2024

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO. 51 BD 2024/NO. 51, 13 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK
- bahwa pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah diperlukan untuk memberikan manfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan Masyarakat dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2017; Perpres 76 Tahun 2013; Perpenpan dan RB No.62 Tahun 2018; Permendagri No. 8 Tahun 2023;
 - Dalam Perbup ini diatur Kelembagaan pengelola Pengaduan Pemerintah Daerah terdiri atas: a. pembina; b. pengarah; c. penanggung jawab; d. Pejabat Pengelola Pengaduan; e. Pejabat Penghubung; dan f. Pejabat Pelaksana dan cara penyampaian aduan, jenis, dan mekanisme pengelolaa pengaduan.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 24 Desember 2024.